



P U T U S A N

Nomor 66/Pid/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als. AHMAD**

: **NAWAWI Bin SUNTANI (Alm);**

Tempat Lahir : Jepara (Jawa Tengah) ;

Umur/Tanggal Lahir: 59 Tahun/ 8 April 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Babatan Rt.05/Rw.01 Kecamatan

Sukaraja, Kabupaten Seluma ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : PRINT-449/N.7.10/Epp.2/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 22 Agustus 2017, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Hal. 1 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 417/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 4 September 2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 15 Nopember 2017, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 27 Nopember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Nopember 2017, Nomor: 409/Pid.B/2017/PN Bgl. dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUTANI;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 66/Pen.Pid/2017/PT BGL. tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUTANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Agustus 2017, No. Reg. Perk: PDM-173/BKULU/08/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUTANI Als AHMAD NAWAWI Bin SUTANI (Alm) pada tahun 2013 hingga tahun 2016 bertempat di Jl. Dua Jalur Simpang Kandis RT 16/RW 04 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun

Hal. 2 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari perjanjian lisan antara terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (Alm) dengan sdr Bisrun pada awal tahun 2013, dimana sdr Bisrun meminta terdakwa untuk menjual tanahnya seluas 1.997 M² yang terletak di Jl Budi Utomo RT 21 Kel. Kandang Mas Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila ada pembeli yang membeli lebih dari harga tersebut maka kelebihan atas harga jual tersebut akan menjadi hak terdakwa. kemudian terdakwa membagi tanah milik sdr Bisrun tersebut menjadi 9 (sembilan) kapling dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 kapling kepada :

1. Kapling pertama dijual kepada sdr Adly seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
2. Kapling kedua dijual kepada sdr Nelly seharga 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
3. Kapling ketiga dijual kepada sdr Naim seharga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
4. Kapling keempat dijual kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Namun sebelum terdakwa berhasil menjual tanah secara keseluruhan, sdr Bisrun meminta kembali tanah yang belum terjual kepada terdakwa, sedangkan tanah yang telah terjual dihargai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa baru mampu memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdakwa masih mempunyai hutang kepada sdr Bisrun sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum mampu dibayar oleh terdakwa.

Kemudian pada tanggal 27 agustus 2016, terdakwa bersama dengan istrinya yaitu sdr Maryati datang ke rumah sdr Bisrun untuk meminta bantuan melunasi tunggakan kredit atas nama terdakwa di Bank Mega Syariah Bengkulu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan agunan berupa sertifikat hak milik tanah Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M². Terdakwa berjanji akan memberikan dan membaliknamakan sertifikat terdakwa tersebut kepada sdr Bisrun apabila sdr Bisrun bisa melunasi tunggakan kredit terdakwa tersebut. Dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada sdr Bisrun bahwa sebagian tanah dalam sertifikat hak milik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M² telah dijual terdakwa kepada sdra Kasdi.

Atas janji yang dikatakan terdakwa tersebut, sdra Bisrun pada tanggal 29 Agustus 2017 bersama dengan terdakwa melunasi tunggakan kredit terdakwa di Bank Mega Syariah. Setelah sdra Bisrun melunasi kredit terdakwa tersebut dan sertifikat telah diambil oleh terdakwa dan sdr Bisrun dari Bank Mega Syariah, kemudian terdakwa bersama istri dan anaknya dan sdr Bisrun bersama istri dan anaknya menghadap ke Notaris Novi Hijriati, SH, M.Kn yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu-Tais Km 17,5 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik Nomor : 00098 tanggal 05-06-1995 a.n Nawawi. Langkah awal proses balik nama sertifikat hak milik tersebut diawali pembuatan akta jual beli di depan notaris yang telah ditandatangani oleh terdakwa yang disetujui istrinya dan sdra Bisrun yang disaksikan sdri Rini Handayani dan sdri Irma Widya Lestari.

Namun seminggu setelah penandatanganan surat akta jual-beli tersebut, terdakwa dan sdra Kasdi datang menghadap ke kantor Notaris Novi Hijriati, Sh, M.Kn yang mengatakan bahwa sebagian tanah yang ada dalam sertifikat hak milik Nomor : 00098 tanggal 05-06-1995 a.n Nawawi telah dibeli oleh sdra Kasdi dari terdakwa sehingga pihak notaris Novi Hijriati, Sh, M.Kn tidak bisa melakukan proses balik nama sertifikat hak milik tanah Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M² tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, sdr Bisrun telah mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (Alm) pada tahun 2013 hingga tahun 2016 bertempat di Jl. Dua Jalur Simpang Kandis RT 16/RW 04 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari perjanjian lisan antara

Hal. 4 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (Alm) dengan sdra Bisrun pada awal tahun 2013, dimana sdra Bisrun meminta terdakwa untuk menjualkan tanahnya seluas 1.997 M² yang terletak di Jl Budi Utomo RT 21 Kel. Kandang Mas Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila ada pembeli yang membeli lebih dari harga tersebut maka kelebihan atas harga jual tersebut akan menjadi hak terdakwa. kemudian terdakwa membagi tanah milik sdra Bisrun tersebut menjadi 9 (sembilan) kapling dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 kapling kepada :

1. Kapling pertama dijual kepada sdra Adly seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
2. Kapling kedua dijual kepada sdri Nelly seharga 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
3. Kapling ketiga dijual kepada sdra Naim seharga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
4. Kapling keempat dijual kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Namun sebelum terdakwa berhasil menjual tanah secara keseluruhan, sdra Bisrun meminta kembali tanah yang belum terjual kepada terdakwa, sedangkan tanah yang telah terjual dihargai sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa baru mampu memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga terdakwa masih mempunyai hutang kepada sdra Bisrun sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang belum mampu dibayar oleh terdakwa.

Kemudian pada tanggal 27 agustus 2016, terdakwa bersama dengan istrinya yaitu sdri Maryati datang ke rumah sdra Bisrun untuk meminta bantuan melunasi tunggakan kredit atas nama terdakwa di Bank Mega Syariah Bengkulu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan agunan berupa sertifikat hak milik tanah Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M². Terdakwa berjanji akan memberikan dan membaliknamakan sertifikat terdakwa tersebut kepada sdra Bisrun apabila sdra Bisrun bisa melunasi tunggakan kredit terdakwa tersebut. Dan terdakwa tidak pernah mengatakan kepada sdra Bisrun bahwa sebagian tanah dalam sertifikat hak milik tanah Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M² telah dijual terdakwa kepada sdra Kasdi.

Hal. 5 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas janji yang dikatakan terdakwa tersebut, sdr Bisrun pada tanggal 29 Agustus 2017 bersama dengan terdakwa melunasi tunggakan kredit terdakwa di Bank Mega Syariah. Setelah sdr Bisrun melunasi kredit terdakwa tersebut dan sertifikat telah diambil oleh terdakwa dan sdr Bisrun dari Bank Mega Syariah, kemudian terdakwa bersama istri dan anaknya dan sdr Bisrun bersama istri dan anaknya menghadap ke Notaris Novi Hijriati, SH, M.Kn yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu-Tais Km 17,5 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kab. Selama untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik Nomor : 00098 tanggal 05-06-1995 a.n Nawawi. Langkah awal proses balik nama sertifikat hak milik tersebut diawali pembuatan akta jual beli di depan notaris yang telah ditandatangani oleh terdakwa yang disetujui istrinya dan sdr Bisrun yang disaksikan sdr Rini Handayani dan sdr Irma Widya Lestari.

Namun seminggu setelah penandatanganan surat akta jual-beli tersebut, terdakwa dan sdr Kasdi datang menghadap ke kantor Notaris Novi Hijriati, Sh, M.Kn yang mengatakan bahwa sebagian tanah yang ada dalam sertifikat hak milik Nomor : 00098 tanggal 05-06-1995 a.n Nawawi telah dibeli oleh sdr Kasdi dari terdakwa sehingga pihak notaris Novi Hijriati, Sh, M.Kn tidak bisa melakukan proses balik nama sertifikat hak milik tanah Nomor : 00098 atas nama Nawawi seluas 2.320 M² tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, sdr Bisrun telah mengalami kerugian material sebesar lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk : PDM – 174/Bkulu/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu **Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als. AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel sertifikat tanah milik Nomor:00098 dan letak tanah di Babatan Seluma an.Nawawi tertanggal 06 Juni 2016 dikembalikan kepada saksi Bisrun;
 - b. 1 (satu) berkas akta jual beli antara M.NAWAWI S dan BISRUN tentang jual beli dengan objek tanah yang bersertifikat hak milik nomor: 00098/Babatan an.Nawawi dikembalikan kepada saksi BISRUN;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 telah terima dari KASDI uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah pekarangan milik saudara AHMAD NAWAWI yang terletak di Rt.V Pulo sari, Kel.Babatan luas tanah 35 m x 30 m (750 m2) dikembalikan pada saksi KASDI;
 - d. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mega Syariah sebesar Rp.40.000.000,- penyeter atas nama BISRUN tujuan untuk setoran pelunasan nasabah WO an.AHMAD NAWAWI tertanggal setor 29/8/2016, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.35.000.000,- telah terima dari Sdr.Bisrun untuk pembayaran sebagai titipan dan yang menerima dan tandatangan an.Nawawi tertanggal 25-05-2016 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Bisrun dengan A.Nawawi dengan isi bahwa A.Nawawi bersedia mengembalikan uang titipan sebesar Rp.35.000.000,- tertanggal 25-05-2016 dikembalikan kepada saksi Bisrun;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan, tanggal 7 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel sertifikat tanah milik Nomor:00098 dan letak tanah di Babatan Seluma an.Nawawi tertanggal 06 Juni 2016 dikembalikan kepada saksi Bisrun.
 - b. 1 (satu) berkas akta jual beli antara M.NAWAWI S dan BISRUN tentang jual beli dengan objek tanah yang bersertifikat hak milik nomor: 00098/Babatan an.Nawawi dikembalikan kepada saksi BISRUN.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2011 telah terima dari KASDI uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah pekarangan milik saudara AHMAD NAWAWI yang terletak di Rt.V Pulo sari, Kel.Babatan luas tanah 35 m x 30 m (750 m2) dikembalikan pada saksi KASDI.
 - d. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mega Syariah sebesar Rp.40.000.000,- penyetor atas nama BISRUN tujuan untuk setoran pelunasan nasabah WO an.AHMAD NAWAWI tertanggal setor 29/8/2016, 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.35.000.000,- telah terima dari Sdr.Bisrun untuk pembayaran sebagai titipan dan yang menerima dan tandatangan an.Nawawi tertanggal 25-05-2016 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan antara BISRUN dengan A.NAWAWI dengan isi bahwa A.NAWAWI bersedia mengembalikan uang titipan sebesar Rp.35.000.000,- tertanggal 25-05-2016 dikembalikan kepada saksi BISRUN;
- 6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2017/PN Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid./2017/PN Bgl. tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, selain Terdakwa ternyata Jaksa Penuntut Umum juga telah

Hal. 8 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2017/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 16 Nopember 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid./2017/PN Bgl. tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa Terdawa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2018, dan atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/4861/HN/X/2017, tertanggal 21 Nopember 2017, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatannya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata sehubungan dengan keterangan yang seragam, sama dengan keterangan yang terdapat dalam risalah Tuntutan Penuntut Umum dengan B A P Penyidik, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal 378 KUHP karena perbuatan Terdakwa adala perbuatan meminjam uang, yang dalam hal ini adalah merupakan perbuatan perdata, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan atau lepas dari segala Tuntutan hukum;

Hal. 9 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu di dalam putusnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan barang bukti, perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan 4 (empat) tahun yang lalu ketika Terdakwa mengkapling-kaplingkan dan menjualkan tanah milik saksi korban BISRUN, lalu setelah tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dan uangnya dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada bulan Agustus 2016 Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban BISRUN untuk melunasi hutang Terdakwa di Bank Mega Syariah Kota Bengkulu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berjanji apabila saksi korban BISRUN sudah melunasi hutang Terdakwa, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00098, tanggal 12-11-2011 yang terletak di Babatan Kabupaten Seluma atas nama Terdakwa yang tadinya berada di Bank Mega Syariah yang dijadikan sebagai agunan/jaminan akan diberikan kepada saksi korban BISRUN (dibalik nama atas nama saksi korban BISRUN) namun setelah hutang Terdakwa di Bank Mega Syariah dilunasi saksi korban BISRUN ternyata sampai sekarang SHM tersebut tidak dibalik namakan atas nama saksi korban BISRUN, karena tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, yaitu kepada saksi KASDI dan demikian pula dengan uang hasil penjualan tanah kapling milik saksi korban BISRUN yang dipakai Terdakwa juga belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi korban BISRUN, perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu PENIPUAN dengan unsur-unsur barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Hal. 10 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat, karena dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang cukup atas kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan, begitu pula dengan uraian pertimbangan unsur dakwaan Alternatif Kesatu dan amar putusan serta kualifikasi tindak pidana, namun terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama: 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu diperbaiki menjadi selama : 2 (dua) tahun, karena sesuai dengan keterangan saksi korban BISRUN, ternyata dari uang hasil penjualan tanah kapling yang dipakai oleh Terdakwa yang berjumlah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagian sudah diserahkan kepada saksi korban BISRUN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian uang hasil penjualan kapling yang dipakai oleh Terdakwa dan belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban BISRUN adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi bukan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 Nopember 2017 No.409/Pid.B/2017/PN Bgl, kecuali terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi

Hal. 11 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Nopember 2017, Nomor 409/Pid.B/2017/PN Bgl sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTANI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD NAWAWI SUNTANI Als.AHMAD NAWAWI Bin SUNTABNI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Nopember 2017, Nomor 409/Pid.B/2017/PN Bgl. yang dimintakan Banding tersebut untuk selebihnya;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat Banding, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **KAMIS, tanggal 4 JANUARI 2018** oleh kami **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.** dan **BAHTRA YENNI WARITA, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 66/Pen.Pid/2017/PT.BGL, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: **SELASA, tanggal 9 JANUARI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ZEKMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri TERDAKWA dan JAKSA PENUNTUT UMUM.

Hakim Ketua Majelis,

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H. BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ZEKMA, SH

Hal. 13 dari 13 halaman, Pts.Perk. No.66/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)